

HAK KEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh: Mas'ut, S. Ag., M.S.I.

Abstrak

Anak angkat atau sering disebut adopsi adalah anak yang diambil dari orang lain untuk dipelihara dan dididik serta dirawat, dibiayai hidupnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa member status anak kandung kepadanya.

Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya dan bukan kepada bapak angkatnya. Dan dalam hukum kewarisan Islam anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari bapak angkatnya, akan tetapi hak waris kembali kepada bapak kandung dari anak angkat tersebut

Anak angkat dalam Islam bisa mendapatkan harta dari bapak angkatnya melalui jalur hibah dan juga jalur wasiat wajibah. Karena anak angkat dengan bapak angkatnya dipandang mempunyai jasa yang sangat berarti dalam kehidupan masing-masing. Oleh karena itu sebagai pengganti hak waris anak angkat hukum Islam memberikan jalan lewat hibah dan wasiat wajibah.

Kata kunci: adopsi, kewarisan, hibah, wasiat wajibah.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari salah satu amanah Allah yang harus dijaga, dipelihara, dan diperhatikan kasih sayangnya. Dan anak juga merupakan bagian dari segala tumpuan dan harapan serta dambaan dalam setiap keluarga sebagai penerus hidup orang tuanya. Memiliki anak merupakan merupakan tujuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dalam perkawinan, untuk menyambung keturunan serta kelestarian dan keberlangsungan harta kekayaan orang tua.. mempunyai anak merupakan kebanggaan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi tujuan dan dambaan tersebut terkadang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan yang diharapkan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka yang menemukan kendala-kendala dan kesulitan dalam mendapatkan anak. Sedangkan keinginan untuk mempunyai anak nampaknya demikian besar, sehingga kemudian di antara mereka ada yang terpaksa dan ada yang dengan sukarela mengangkat anak.

Sebagai masalah kemanusiaan, praktek pengangkatan anak ini sudah berlangsung begitu lama dan secara alamiah, yaitu kebutuhan akan sebagai penerus keturunan.

Pengangkatan anak kalai ditelusuri dan dicermati bisa terbagi dalam dua pengertian; pertama, yaitu pengangkatan anak dalam arti luas, ini menimbulkan hubungan nasab, sehingga ada hak dan kewajiban sebagaimana seperti anak sendiri terhadap orang tua sendiri. Kedua, yaitu pengangkatan anak dalam arti sempit atau dalam arti terbatas, adalah pengangkatan anak dari orang lain ke dalam keluarga sendiri, dan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan social saja.

Di Indonesia ada tiga system hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan dan persoalan tentang pengangkatan anak. Ketiga system hokum itu di antaranya adalah Hukum Islam, Hukum Adat, dan juga Hukum Barat. (Muslehuddin, 1997, 197). Untuk sementara hokum Adat dan hokum Barat tidak penulis sebutkan di sini, karena penulis lebih konsentrasi dalam hokum Islam.

Dalam agama Islam pada esensinya tidak melarang praktek pengangkatan anak atau adopsi, sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab dan hubungan keturunan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, atau hungan antara anak dengan orang tua aslinya. Akan tetapi dalam ajaran Islam akan melarang pengangkatan anak dikala pengangkatan anak itu akan menimbulkan masalah dan problem, yaitu jikalau berakibat putusya hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya.

Larangan pengangkatan anak dalam arti yang benar-benar menjadi anak kandung ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 4, yang artnya sebagai berikut: “Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Sedangkan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar”. (Ahmad Rofiq, 2002, 16).

Pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia pada umumnya juga berpengaruh pada hak waris mewarisi di antara bapak angkat dengan anak angkat. Ini telah menjadi kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat bahwa anak angkat diberikan hak waris dari ayah angkatnya, bahkan kadang kerabat dari bapak angkat ini selalu diabaikan dalam mendapatkan hak waris dari sauranya tersebut.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka muncul beberapa permasalahan yang harus dibahas secara detail dan tuntas di antaranya adalah:

1. Bagaimana hukum mengangkat anak dalam hukum Islam.
2. Bagaimana hak kewarisan anak dalam hukum Islam itu sendiri.

C. PEMBAHASAN

1. Tentang Hukum Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam.

a. Pengertian Anak.

Pengertian anak dapat dijumpai dalam hukum positif yang saat ini berlaku, di antaranya menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mendefinisikan anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengartikan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah, memberikan definisi anak adalah tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

b. Pengertian Anak Angkat

Definisi pengangkatan anak banyak diberikan oleh para pakar hukum. Di antaranya menurut Soerojo Wignjodipoero mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum

kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Sedangkan menurut Helman Hadi Kusuma mengatakan anak adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan cara menurut hukum adat setempat dikarenakan untuk tujuan kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta benda kekayaan rumah tangga. (Suyatmi, 332-333).

Dalam Islam dikenal dengan istilah Tabanni yang di era modern ini lebih dikenal dengan sebutan adopsi. Tabanni secara harfiah atau bahasa diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini dilakukan untuk member kasih sayang, nafkah, pendidikan dan keperluan lainnya. Dan secara hukum anak itu bukan anaknya. (www.republika.co.id).

Sedangkan dalam tradisi masyarakat Jahiliyah, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang lazim dilakukan. Lebih dari itu, status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandungnya sendiri. Caranya seseorang mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan ke dalam keluarga bapak angkatnya. Karena status hukumnya sama dengan anak kandung, maka terjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia. (Ahmad Rofiq, 2002, 14).

Sedangkan di Indonesiaperaturan yang terkait dengan pengangkatan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga turut memperhatikan anak angkat dijelaskan pada pasal 171 huruf h KHI, yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. (KHI, 2009, 54).

Menurut Cik Hasan Basri, tema utama Kompilasi Hukum Islam ialah memposisikan hukum Islam di Indonesia yaitu dengan melengkapi pilar peradilan agama, menyamakan persepsi penerapan hukum, mempercepat proses Taqribi Baina Ummah dan menyingkirkan paham private affair. (Cik Hasan Basri, 2000, 27).

Akan tetapi berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan system hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam KHI, di sana disebutkan

bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karena itu pengangkatan anak dalam KHI ini hanya benar-benar dalam rangka menolong anak atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung anak tersebut.

2. Tentang Hukum Kewarisan

a. Pengertian Kewarisan

Pengertian kewarisan dapat dijumpai dalam berbagai literature dalam hokum Islam, di antaranya digunakan dengan istilah-istilah yang berbeda, yaitu seperti faraid, fiqih mawaris, dan hokum waris. Perbedaan ini terjadi dalam penamaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahsan. Kata yang lazim dipakai adalah kata faraid. Lafal faraid merupakan jama' dari lafal faridhah yang mengandung arti mafrudhah, yang sama artinya dengan muqaddarah yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Sedangkan penggunaan kata mawaris lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hokum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab kata mawaris merupakan bentuk plural dari kata miwras yang berarti maurus, yaitu harta yang diwarisi. (Amir, 2004, 6).

Dalam istilah hokum yang baku, digunakan kata kewarisan dengan mengambil kata asal "waris" dengan tambahan awalan ked an akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti pertama mengandung arti hal ikhwal orang yang menerima harta warisan, dalam arti kedua mengandung makna hal ikhwal peralihan harta dari yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Arti yang kedua ini yang digunakan dalam istilah hokum. (Amir, 2004, 6).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 172 huruf a disebutkan mengenai definisi hokum kewarisan Islam adalah hokum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (KHI, 2009, 53-54).

b. Penyebab Saling mewarisi Dalam Hukum Islam

Islam diturunkan untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya, baik masa jahiliah maupun masa awal-awal Islam. Jika pada masa jahiliah sebab-sebab mewarisi

didasarkan pada pertalian darah (al-qarabah), janji setia (al-hilf wa al-mu'aqadah), dan pengangkatan anak (al-tabanni atau adopsi), maka pada awal Islam, ketiga sebab tersebut masih berjalan, kemudian ditambah sebab ikut hijrah dan ikatan persaudaraan antar kaum Muhajirin dan Ansar.

Akan tetapi ketika Islam sudah sempurna diturunkan, yang tetap dilanjutkan hanyalah sebab yang pertama yaitu pertalian darah atau al-qarabah sedangkan sebab keempat lainnya dihapuskan. Dengan demikian dalam hukum Islam sebab-sebab bisa saling mewarisi adalah, pertama, al-qarabah atau pertalian darah yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Dalam hukum waris Islam berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutup (menghijab) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah. System kekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan Islam adalah system kekerabatan bilateral atau parental. (Ahmad Rofiq, 2000, 398).

Kedua, al-Musaharah (hubungan perkawinan). Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,-baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara- menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagian anggota masyarakat sering mempersoalkan antara ketentuan hukum agama dan hukum positif, sehingga menimbulkan implikasi, mereka merasa sah perkawinannya, apabila ketentuan hukum agama- seperti syarat dan rukunnya- terpenuhi. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja.

Di beberapa negara Muslim, seperti Pakistan, Maroko, perkawinan yang tidak dicatat, dapat dihukum penjara atau denda, bagi pelakunya. Hukum perkawinan di Indonesia sebenarnya sudah cukup ketentuan untuk menjalankan aturan pencatatan perkawinan secara efektif. Persoalannya, kemauan dan kesiapan masyarakat untuk menjalankan ketentuan pidana dalam hukum perkawinan tersebut perlu ditingkatkan.

Termasuk dalam hal wanita yang ikatan perkawinannya sudah diceraikan oleh suaminya selama berada dalam masa tunggu (iddah) juga berhak mendapatkan hak waris

dari bekas suaminya yang meninggal. Alasannya wanita yang berada dalam masa iddah suaminya adalah yang paling berhak merujukinya, oleh karena itu statusnya dianggap masih terikat dengan perkawinan suaminya.

Ketiga, al-Wala' (memerdekakan hamba sahaya). Al-wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Laki-laki disebut mu'tiq dan perempuan disebut mu'tiqah, bagiannya 1/6 dari harta warisan pewaris. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang- lebih-lebih di Indonesia- perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya. (Ahmad Rofiq, 2000, 402).

Oleh karena itu sebab-sebab saling dapat mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal saja, yaitu karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan yang sah (ps. 174 ayat (1) KHI). Sedangkan dalam ketentuan ini tidak ada sebab saling mewarisi dikarenakan hubungan pengangkatan anak atau adopsi.

3. Hukum Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu pertama, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. Kedua, adalah pengangkatan anak dalam arti terbatas. Yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkatnya hanya terbatas hubungan social saja.

Di Indonesia ada tiga system hukum perdata yang berlaku dalam mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga system hukum itu adalah hukum Perdata Islam, Hukum Perdata Adat, dan Hukum Perdata Barat. (Muderis Zaini, 2006, 31). Untuk sementara pembahasan mengenai hukum Adat penulis tidak sebutkan di sini, melainkan lebih dikonsentrasikan antara hukum Islam dan sedikit disinggung hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek) di Indonesia.

Jika hukum Islam ditempatkan sebagai blue print atau cetak biru Tuhan yang lain sebagai control juga sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu hukum Islam sebagai satu pranata social memiliki dua fungsi; pertama, sebagai control social dan kedua sebagai nilai komonitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum

lebih merupakan sebagai produk sejarah yang batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan social, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hokum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hokum Islam akan mengalami kemandulan fungsi bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hokum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasikan dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hokum Islam akan kehilangan kualitasnya.

Menurut Cik Hasan Basri, tema utama Kompilasi Hukum Islam adalah mempositifkan hokum Islam di Indonesia, yaitu dengan melengkapi pilar peradilan agama, menyamakan persepsi penerapan hokum, mempercepat proses taqribi bainal ummah dan menyingkirkan paham private affair. (Cik Hasan Basri, 2000, 27).

Akan tetapi berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan ini adalah, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan system hokum dan perasaan hokum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di sana disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.

Pengangkatan anak bertujuan untuk menolong atau sekadar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedangkan pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pemancing, seperti di Jawa khususnya untuk mendapatkan keturunan. Menurut istilah kepercayaan tersebut, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri.

Di samping itu ada juga yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu, kekurangan yang tak kunjung henti-henti, sehingga menjadi terlantar atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk member nafkah. Keadaan demikian kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung).

Sedangkan cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula.

Kalau dilihat berdasarkan ketentuan dalam Staats Blad 1917 laki-laki yang beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil oleh orang lain sebagai anak angkat. Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga dari keturunan orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkat serta terputuslah hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak yang demikian ini merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri menurut pasal 12 Staats Blad 1917 Nomor 129 adalah menjadi putus. Begitu pula kaitannya dengan hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya di satu pihak juga putus sama sekali (pasal 14), dengan perkecualian yang disebutkan dalam pasal 14 bila anak adopsi itu mempunyai nama keluarga dari ayah yang mengadopsinya. (Anshary, 2010, 124).

Dalam tradisi masyarakat Jahiliyah, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang lazim. Bahkan lebih dari itu, status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung. Caranya seseorang mengambil anak laki-laki dari orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan ke dalam keluarga bapak angkatnya. Karena status hukumnya sama dengan anak kandung, maka terjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia. Implikasinya hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya putus. (Ahmad Rofiq, 2002, 14).

Menurut catatan sejarah, seperti dikemukakan oleh Hasanain Muhammad Makhluif mengatakan, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul telah mengangkat anak bernama Zaid bin Harisah, seorang hamba sahaya yang telah dimerdekan. Para sahabat menganggapnya sebagai anak kandung, maka para sahabat memanggilnya dengan panggilan Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harisah, yang dinisbahkan kepada orang tua kandung.

Pengalaman yang sama juga dialami oleh anak angkat Salim ibn ‘Atabah yang diangkat oleh sahabat Abu Huzaifah. Para sahabat juga memanggilnya dengan sebutan Salim ibn Abu Huzaifah. Ini menunjukkan bahwa tradisi pengangkatan anak memang menjadi kebiasaan yang mapan. (Anshary, 2010, 115).

Dalam perkembangannya, masalah pengangkatan anak ini tidak lagi berjalan, karena ajaran Islam dating menghapusnya. Terutama dalam status hukum yang bertujuan menyanakan anak angkat dengan anak kandung. Artinya apabila yang diinginkan dengan mengangkat anak hanyalah bermotivasi social atau semacam orang tua asuh menurut istilah sekarang, maka cara seperti ini justru sangat dianjurkan oleh agama khususnya Islam.

Penghapusan pengangkatan anak angkat dapat dilihat dalam al-Qur’an Surat al-Ahzab ayat 4-5, yang artinya sebagai berikut:

“Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataanmu saja. Sedangkan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui ayahnya (panggillah mereka sebagai memanggil) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang yang di bawah pemeliharaanmu). (QS. Al-Ahzab: 4-5).

Dengan datangnya ayat di atas tersebut, dengan sangat tegas menjelaskan bahwa hukum Islam tidak membenarkan pengangkatan anak yang motivasinya untuk menyakananya dengan anak kandung. Yang dibenarkan adalah pengangkatan anak dengan maksud membantu dan memperlakukan mereka sebagai saudara sebagai manifestasi prinsip tolong menolong dalam kebaikan, terutama kepada anak-anak yang sangat membutuhkannya, seperti anak-anak yatim yang ditinggal mati orang tuanya. (Ahmad Rofiq, 2002, 17).

Berkenaan dengan pengangkatan anak, Majelis Ulama’ Indonesia telah mengeluarkan fatwa pada tahun 1982. Isinya antara lain sebagai berikut:

- a. Adopsi diperbolehkan jika tujuannya untuk pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat tersebut.

- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya diangkat oleh orang tua angkat yang beragama Islam, agar keislaman si anak tetap terjamin dan terpelihara.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum putusannya hubungan keperdataan si anak dengan orang tua kandungnya, dan tidak menimbulkan hak waris dan perwalian (hak keperdataan) dengan orang tua angkatnya.
- d. Pengangkatan anak dilarang bagi orang yang berbeda agama. (Anshary, 2010, 117-118).

4. Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam hukum kewarisan, Indonesia merupakan salah satu negara merdeka dan berdaulat sekaligus sebagai negara hukum, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan terdapat lembaga peradilan agama yang berazaskan personalitas keislaman yang keberadaannya sama dengan persoalan lainnya yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia.

Salah satu hukum materiil peradilan Agama di Indonesia yang dijadikan rujukan oleh para hakim adalah Kompilasi Hukum Islam. Walaupun berlakunya hanya melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Sedangkan salah satu materi Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat, pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini merupakan terobosan baru dalam hukum Islam yang tidak ditemukan dalam kajian kitab-kitab klasik, bahkan Undang-Undang Mesir dan Siria pun tidak menyatakan wasiat wajibah kepada anak angkat. Pasal 209 KHI tidak mungkin tanpa dasar hukum baik melalui *istinbat* atau *istidhal*. Hal ini karena keduanya merupakan metode *ijtihad* yang tidak boleh ditinggalkan dalam penemuan hukum Islam, terutama hal-hal yang tidak diatur secara jelas dan tekstual dalam nas syara'.

Dengan demikian penulis akan menelaah pasal 209 KHI melalui pendekatan pemahaman petunjuk dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180, sehingga gerak pasal tersebut tetap berpijak pada nas syara' walaupun tidak menafikan metode nas yang lain.

Hak waris anak angkat terhadap harta warisan yang tertera pada pasal 209 dalam KHI adalah sebagai berikut:

“Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Sedangkan dalam al-Qur’an dalam surat al-baqarah ayat 180 menyatakan:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.

Kata wasiat secara bahasa bermakna suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh seseorang agar melakukan sebuah perbuatan, baik orang tersebut masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sedangkan secara istilah (terminology) para ulama mengartikan bahwa wasiat adalah perbuatan yang berupa pemberian milik dari seseorang kepada yang lain yang pelaksanaannya setelah meninggalnya pemberi wasiat baik berupa benda atau berupa manfaat dari benda, dengan jalan tabarru’ (sedekah).

Hukum Islam telah membatalkan tradisi pewarisan yang terjadi antara orang tua angkat dengan anak angkat yang tidak mempunyai hubungan nasab sama sekali, tetapi mereka, anak angkat itu, hubungan wali mewali, dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, dan anak tersebut tetap memakai nama dari orang tua kandung. (M. Budiarto, 1991, 20).

Sedangkan dalam hukum adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung pada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutus hubungan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu selain mendapat hak waris dari orang tua angkat, dia juga mendapat hak waris dari orang tua kandung. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak angkat tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya, anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan memutuskannya kedudukan dari bapak angkatnya. (M. Budiarto, 1991, 21).

Berbeda halnya dengan peraturan perundang-undangan, dalam Staatblad 1917 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan prang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

D. KESIMPULAN.

Anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil atau menadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua asalnya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi.

Kitab undang-undang Hukum Perdata (Bur gerlijk wetboek), yang terdapat pada pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh Undang-Undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (testamentair erfrecht), yaitu di dalam pasal 913, 914, 916 dan seterusnya.

Dalam hokum Islam pengangkatan anak diperbolehkan dalam arti sempit, yaitu mengangkat anak dalam kaitan ikut menolong dan mengentaskan kesusuhan dan kesulitan dari keluarga dan anak tersebut untuk dipelihara dan membantu untuk pendidikan dan dan kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini hokum Islam tidak membolehkan pengangkatan anak untuk dapat dijadikan sebagai layaknya anak kandung dan dinesbatkan ke dalam keluarga bapak angkatnya.

Dalam kaitannya dengan hak waris,, hokum Islam telah mengaturnya dengan lewat pemberian atau hibah dari bapak yang mengasuhnya, itu juga bisa lewat wasiat wajibah apabila ayah asuhnya semasa hidup belum sempat memberikan hibah kepada anak asuh atau anak angkat tersebut. Jadi sudah jelas bahwa anak angkat dalam hokum Islam tidak bisa mendapatkan warisan sebagaimana seperti anak kandung. Hal ini sesuai dengan petunjuk dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis Rasulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2000
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Pranada Media, 2004

- Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Anshary MK, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional,Bandung, Mandar Maju, 2014
- Mohd Idris Ramulya, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Kompilasi Hukum Islam
- www.hukumonline.com
- www.uin-alaudin.ac.id